

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Kajian Putusan Nomor (914 K/Pid/2022)

IMPOSITION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERSONS OF THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE

Review of Decision Number (914 K/Pid/2022)

Imam Imami, Ade alamsyah

Imam085210932204@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ini berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengrusakan, pemukulan, pengkroyokan dan ancaman hukumannya pun harus berat dari pada pencurian biasa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, Pertanggung jawaban pidana Pelaku pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 914 K/Pid/2022, Pertimbangan Hakim terhadap delik pencurian penggunaan kekerasan, Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian tentang faktor penyebab ialah faktor ekonomi, niat jahat, lingkungan, kelalaian korban. Pertanggung jawaban pelaku sangat sedikit dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga kasus seperti ini dapat suatu waktu dapat timbul Kembali. Pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan memberatkan dan meringankan pelaku di proses peradilan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Pelaku Pencurian; Kekerasan

ABSTRACT

The crime of theft with violence is different from ordinary theft. The problem in this study is what are the factors that cause the crime of theft with violence, the criminal responsibility of the perpetrators of theft with violence in Decision Number 914 K/Pid/2022, the judge's consideration of the crime of theft using violence, the research method used in preparing this journal is normative legal approach and empirical approach. Based on research on the causal factors are economic factors, malicious intent, environment, victim negligence. The accountability of the perpetrators is very small and does not provide a deterrent effect on the perpetrators of crimes, so that cases like this may arise again one day. Judge's consideration by considering aggravating and mitigating perpetrators in the judicial process.

Keywords: Criminal Sanctions; Theft; Violent

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila tindak pidana menjadi suatu perbuatan yg tidak boleh sang suatu anggaran Hukum, pada mana embargo tadi menggunakan ancaman (hukuman) yg berupa pidana eksklusif bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini terdapat interaksi menggunakan asas legalitas, yaitu tiada suatu tindak pidana yg pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut teori hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi beberapa konsep: tindak pidana dan kejahatan. Istilah "kejahatan" diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "strafbaar feit" (perbuatan atau perbuatan) atau dari bahasa Inggris sebagai "crime" atau "kejahatan". Dari sudut hukum pidana, perbuatan Strafbaar diartikan sebagai kejahatan, perkara pidana, perbuatan pidana atau perbuatan pidana.¹

Pengertian tindak pidana (strafbaar feit atau delict atau criminal act dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²

Tindak pidana merupakan kelakuan insan yang dirumuskan pada undang undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan menggunakan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan menggunakan bila beliau memiliki kesalahan, seorang memiliki kesalahan bila dalam saat melakukan perbuatan ditinjau menurut segi rakyat membuktikan pandangan normative tentang kesalahan yang dilakukan.³

Salah satu kejahatan yang paling umum di antara orang-orang adalah pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang paling banyak menimpa. Ketakutan akan pencurian memungkinkan setiap orang untuk melakukan segala upaya untuk menghindari pencurian, dan pencurian dilakukan dengan menyembunyikan sesuatu yang bisa dicuri, Juga dapat dilakukan dengan memasang alat pengaman di tempat penyimpanan barang (uang) atau di tempat tinggal. Misalnya memasang kunci yang sulit dibobol maling. Seringkali tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai cara untuk berhasil melakukan tindakan mereka dalam kondisi yang paling sulit.⁴

Hukum pidana mengakui pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Kata "pencurian" juga digunakan secara informal untuk merujuk pada berbagai pelanggaran terhadap properti orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pencurian, perampokan, pencurian toko, penipuan, dan terkadang pertukaran kriminal. Di beberapa yurisdiksi, pencurian dan perampokan dianggap mirip dengan menggunakan kandang, sementara yang lain menjelaskan bahwa pencurian dapat menggantikan kandang. Seseorang yang mencuri dianggap pencuri dan tindakannya dianggap mencuri.⁵

Pencurian disertai dengan kekerasan berupa ancaman kekerasan. Misalnya, ketika korban dipukul, diikat, atau dibahayakan agar tetap diam dan diam. Jika Anda melihat keadaan orang, Anda dapat menemukan jalan pintas bagi seseorang untuk

¹ Ali Zaidan. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

² R. Soesilo. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor

³ P.A.F. Lamintang. (1984). Hukum Penitentier Indonesia. Armico, Bandung.

⁴ Andi Hamzah. (2016). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Gramedia Pustaka, Jakarta.

⁵ Leden Marpaung. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

melakukan pencurian, dan lebih dari itu, dimungkinkan untuk menggunakan kekerasan semacam ini. Terlihat bahwa pencurian dengan menggunakan kekerasan seringkali dilatarbelakangi oleh ekonomi tidak hanya di media tetapi juga di media elektronik, sehingga masyarakat menggunakan polisi secara kolektif untuk mencegah pencurian dengan kekerasan. mungkin. Baru-baru ini, kata lari telah diciptakan untuk merujuk pada kejahatan kekerasan.⁶

Jadi melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu menentukan: (Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty. (2015)

1. Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Jadi Pasal 170 KUHP adalah berbeda dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 170 menunjuk kepada kekerasan sebagai tindak pidana, sedangkan pada Pasal 365, kekerasan adalah dimaksudkan untuk melakukan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Kajian putusan Nomor 914 K/Pid/2022)".

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka ada beberapa masalah yang perlu dikaji, yaitu:

- a. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, ?
- b. Penjatuhan pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor: 914 K/Pid/2022, ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif¹ atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan penelitian normatif. Karena penelitian normatif maka pada penelitian ini yang diteliti adalah unsur unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 365 KUHP. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai penelitian preskriptif, penelitian ini mempelajari tujuan mengenai formulasi Pasal 365 KUHP. Sebagai penelitian terapan, penelitian ini melihat rambu rambu yang ditetapkan dalam Pasal 365 KUHP. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini (Susanto,2020)

⁶ R.M. Suharto. (2002). Hukum Pidana Materiil Cet. Ii, Sinar Grafika, Jakarta.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
 2. Didahului atau disertai atau diikuti
 3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
 4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau

- c. Dalam hal tertangkap tangan
- d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
- e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur:
 - a. Waktu malam.
 - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
 - c. Dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - d. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih.
 - e. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
 - f. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3):

Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu.

Pasal 365 ayat (4):

Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Unsur-unsur pidana pencurian dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur Objektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan Mengambil
- 2) Objeknya Suatu Benda
- 3) Unsur Keadaan yang Menyertai/Melekat pada benda, yaitu Benda tersebut Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

b. Unsur Subjektif terdiri dari:

- 1) Adanya Maksud Untuk Memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan.
- 2) Dengan Melawan Hukum Unsur melawan hukum dalam tindak pidana

pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

E. PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dengan pelaku. Pengertian delik jika membuktikan norma-norma dari sudut pandang masyarakat saat melakukan kejahatan sedangkan melakukan kejahatan jika ada kejahatan. Pencurian adalah kejahatan umum di masyarakat dan bisa dibilang menjadi perhatian terbesar masyarakat.

Berbicara mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari kronologi kejadian pada hari minggu tanggal 16 agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di dusun sei arang rt. 036 rw. 010 kelurahan pangkalan kasai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban nur ermawati bertemu dengan terdakwa dari situs jejaring sosial facebook pada tanggal 15 agustus 2020 sekira pukul 23.00 wib. Selanjutnya berkenalan dan saling tukar nomor handphone yang mana saat itu terdakwa dalam akun facebooknya an. Akp andreas kemudian terdakwa menawarkan jasa untuk membantu suami saksi korban nur ermawati agar lepas dari jerat hukum. Selanjutnya saksi korban nur ermawati bertemu dengan terdakwa di keritang. Sekira 20.00 wib terdakwa dan saksi korban nur ermawati berada di simpang pt. Arvena kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah masuk pt. Arvena kemudian saksi korban nur ermawati bertanya "kok ke sini" kemudian di jawab terdakwa "ini jalan pintas, lebih cepat dari sini" selanjutnya saksi korban nur ermawati bertanya lagi "betulkan ini jalannya" lalu terdakwa berkata "iya betul saya sudah biasa lewat sini, udah tenang aja saya nggak akan apa - apain mbak, kan kita sama - sama orang sunda". Kemudian terdakwa terus melanjutkan perjalanan, selanjutnya saksi korban nur ermawati berkata "loh kok ke sini" kemudian terdakwa menjawab dengan kasar "udahlah kau diam aja" setelah habis penurunan tepatnya didalam kebun kelapa sawit terdakwa tiba - tiba memberhentikan sepeda motor saksi korban nur ermawati.

Bahwa setelah berhenti kemudian saksi korban nur ermawati berkata "kok berhenti di sini, jangan - jangan masnya nipu saya ya?" Selanjutnya terdakwa menjawab "kalau iya saya menipu kamu, memangnya kenapa" kemudian saksi korban nur ermawati bertanya kembali "masnya mau apa?" Selanjutnya di jawab terdakwa "kalau saya maunya kamu gimana" kemudian saksi korban nur ermawati berkata "mau saya gimana

maksudnya" di jawab terdakwa "ya pasti kamu pahami maksud saya, pokoknya kamu harus nurut dengan saya kalau nggak mau kenapa - kenapa", kemudian terdakwa langsung merangkul leher saksi dengan keras lalu mengarahkan dan mendekatkan wajah saksi korban nur ermawati ke wajahnya dan kemudian mencium saksi nur ermawati saksi korban nur ermawati, kemudian tangannya yang satu lagi meremas - remas payudara, saat itu saksi korban nur ermawati berusaha menolak badan terdakwa dengan kedua tangannya, namun saksi korban nur ermawati tidak kuat mendorongnya.

Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi korban nur ermawati turun dari sepeda motor lalu menyuruh membuka celana dengan berkata "buka celana mu" kemudian saksi korban nur ermawati berkata "tapi saya lagi halangan/haid" selanjutnya terdakwa berkata "saya nggak peduli, pokoknya kamu harus nurut saya, kamu mau digilir ramai - ramai sama teman saya, disini nggak ada siapa - siapa, kalau saya bunuh kamu disini saya buang kesungai sana nggak ada orang yang tau" kemudian saksi korban nur ermawati membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu saksi korban nur ermawati melihat terdakwa membuka celananya juga. Kemudian terdakwa menyuruh saksi di sepeda motor saksi korban nur ermawati selanjutnya datang dari belakang terdakwa selanjutnya menempelkan pinggulnya ke arah pantat saksi korban nur ermawati kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang dan mengeras kedalam lubang kemaluan saksi korban nur ermawati. Kemudian terdakwa memakai kembali celananya dan saksi korban nur ermawati juga memakai kembali celananya.

Bahwa setelah itu terdakwa berkata "kau ada uang" selanjutnya saksi korban nur ermawati menjawab "ada" kemudian terdakwa berkata "berapa" dan saksi korban nur ermawati jawab "ada 300.000" selanjutnya terdakwa berkata "atm punya nggak kamu" kemudian saksi korban nur ermawati jawab "ada" selanjutnya terdakwa berkata "ya udah mana, lepaskan tas mu" kemudian saksi korban nur ermawati melepaskan tas dan mengambil dompetnya, selanjutnya saksi korban nur ermawati mengambil kartu atm dan saksi korban nur ermawati berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ini ada isinya nggak" selanjutnya saksi korban nur ermawati menjawab "nggak ada" kemudian terdakwa berkata "kamu jangan bohong, nanti saya suruh cek sama teman saya, kalau sempat ada habis kau disini" saat itu saksi korban nur ermawati terpaksa berkata "iya ada" kemudian terdakwa bertanya "berapa?" Dan saksi korban nur ermawati jawab "ada sekitar sepuluh jutaan" kemudian setelah terdakwa mengambil atm saksi terdakwa kemudian bertanya berapa nomor pin nya dan selanjutnya saksi korban nur ermawati sebutkan nomor pin atm milik korban nur ermawati. kemudian sebelum pergi terdakwa menyuruh saksi korban nur ermawati sembunyi didalam kebun kelapa sawit dan berkata "sebenarnya bos suruh saya bunuh kamu, tapi kamu sembunyi aja disini di pahon sawit, jangan keluar karena teman - teman ku sudah nunggu di atas, mereka taunya kau sudah ku bunuh, siapapun kesini jangan keluar nanti ku jemput, ini motor muku bawa." Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban nur ermawati di kebun kelapa sawit. Kemudian saksi korban nur ermawati tetap menunggu di tempat tersebut sampai lewat pukul 24.00 malam.

Bahwa yang pertama terdakwa menarik uang di atm rekening bank bri britama dengan nomor rekening : 0696-01-031685-50-1 a.n. Nandang pribadi (suami saksinur ermawati) sebanyak rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian dari kartu atm yang kedua adalah rekening bank bri simpedes dengan nomor rekening : 2265- 01-001251-53-1 a.n. Nur ermawati terdakwa menarik uang sejumlah rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil terdakwa dari atm saksi korban nur ermawati sebanyak rp. 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 371/2021/rhs/x/5111 tanggal 11 oktober 2021 pada rumah sakit umum daerah indrasari yang ditandatangani oleh dr.

Alfian zunaidei, sp.og dengan hasil pemeriksaan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan. Agar mengetahui penyebab tindak pidana maka ada beberapa tahap yang dilakukan para penegak hukum, dengan cara melihat dari kronologi kejadian kasus diatas tersebut.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat menentukan diri seseorang untuk melakukan kejahatan, dengan alasan keadaan ekonomi yang menuntut kebutuhan finansial dimana dengan keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk kebutuhan hidupnya mampu membuat orang bertindak diluar batas yakni seseorang mampu berbuat kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbelakangan ekonomi akibat kebiasaan buruk yang bersumber dari budaya "kemiskinan" berkontribusi pada keterbelakangan mental orang miskin. Penghasilan yang tidak mencukupi atau tidak proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pencurian dengan kekerasanDakwa Penuntut Umum.

2. Faktor niat jahat

Ditengah masyarakat di kota Bandar Lampung banyak tuntutan diri mereka tak tercapai, oleh karena itu jalan satu-satunya ialah dengan melakukan Tindak kejahatan seperti memeras, mencuri, penganiayaan. Apalagi terdakwa sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan dari para pelaku melakukan gerak cepat mencuri barang korban.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan keluarga yang terbentuk dan terus berfungsi di dalam lingkungan tersebut tentu saja mengarah pada eksploitasi. model terkecil pada masyarakat, famili adalah peletak dasar terbentuknya kepribadian seorang. Keluarga yang tidak cocok didukung oleh kelompok kriminal di tempat tinggal penjahat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Lingkungan Pendidikan adalah hal yang sangat krusial sebagai akibatnya setiap orang berhak buat menerima pendidikan berdasarkan Sekolah Dasar hingga Perkuliahan. Tetapi kenyatannya merupakan masih ada beberapa orang yang nir menerima pendidikan menggunakan banyak sekali macam alasan. Alasan yang paling acapkalikali kita temui merupakan orang tua beralasan porto pendidikan mahal sehingga nir sanggup buat membiayai pendidikan anaknya sebagai akibatnya dampak nir menerima pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laris anaknya.

4. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban dalam dasarnya pula adalah galat satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan tetapi faktor ini nir terlihat lantaran dalam biasanya korban nir sadar bahwa benda berharganya telah sebagai sentra perhatian pelaku. Lantaran dalam setiap masalah pencurian ini sudut pandang warga hanya penekanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi, adanya niat, faktor lingkungan, dan kelalaian korban. ada beberapa hal yang menunjang terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah Pendidikan agama dan etika yang lemah,

kurangnya pendidikan etika dan moral, kondisi lingkungan dan warga negara yang berkontribusi terhadap tindakan kriminal. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan dalam pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, dan faktor ekonomi juga sangat berperan dalam mendorong terjadinya kejahatan.

B. PENJATUHAN PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA PUTUSAN NOMOR: 914 K/PID/2022.

Setelah melihat dari tuntutan penuntut umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA alias ANDI alias DEDI bin NUR SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar buku rekening BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 0696-01-031685-50-1 a.n. Nandang Pribadi;
 - 1 (satu) lembar buku rekening BRI SIMPEDES 2265-01-001251-53-1 a.n. Nur Ermawati;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda setoran kredit sepeda motor dari kantor pos;
 - 2 (dua) lembar rekening koran BRI a.n. Nandang Pribadi dan Nur Ernawati;

Dikembali kepada Saksi NUR ERMAWATI binti (alm) JUNAIDI;

- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah pembalut wanita bekas pakai warna hijau;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) helai tank top warna crem;

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan dalam Perkara Nomor 914 K/Pid/2022 sangat sedikit dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga kasus seperti ini dapat suatu waktu dapat timbul Kembali. Tapi majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku fakta persidangan, sehingga Hakim memutuskan jauh lebih ringan dibandingkan Tuntutan Jaksa. Dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

F. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari beberapa faktor diatas terdapat Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yaitu tindakan punitif, merupakan upaya penanggulangan kejahatan (perbuatan)

- opresif terhadap pelaku atau pelaku kejahatan. Tindakan preventif (pembinaan), tindakan preventif (pencegahan) dan pembalasan.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus di hukum yang tepat agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Tapi hakim memiliki pertimbangan juga oleh karena itu sudah tepat karena Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku.
 3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus di hukum yang tepat agar dapat memberi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG - UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ali Zaidan. (2015). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah. (2016). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Leden Marpaung. (1992). Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang. (1984). Hukum Penitentier Indonesia. Armico, Bandung.

R.M. Suharto. (2002). Hukum Pidana Materiil Cet. Ii, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo. (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

SUMBER PUTUSAN

Putusan PT PEKANBARU Nomor 247/PID.B/2022/PT PBR

Tanggal 6 Juni 2022 – Pembanding/Penuntut Umum : SINTA DIAN AMBARWATI SH

Terbanding/Terdakwa : ANDI WIJAYA alias ANDI alias DEDI bin NUR SAMAN

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 914 K/Pid/2022

Tanggal 16 Agustus 2022 – JPU vs ANDI WIJAYA alias ANDI alias DEDI bin NUR SAMAN

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed5f2bc43e5fe2978d313330383239.html>